

Depok, 09 September 2019

Nomor : 1687.31/EXT-MUTU/IX/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK
PT Panca Eka Bina Plywood Industry

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Panca Eka Bina Plywood Industry
No. IUIPHHK : No.S.1664/MENHUT-VI/2005 jo. No.SK.85/Menhut-II/2011
No. IUI : No. 266/T/Industri/1990 jo. No. 826/A.1/1996
No.363/T/Industri/1993 jo. No.149/T/Industri/1994
No.410/T/Industri/2005
Alamat Kantor : Jl. Dr. Sutomo No. 62 Pekanbaru, Riau, Indonesia
Alamat Pabrik : Desa Merempan Hulu, Kecamatan Siak Sri Indrapura, Kabupaten
Siak, Provinsi Riau, Indonesia
Tanggal Kegiatan : 02 – 06 September 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau
3. Kepala BPHP Wilayah III
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
PT PANCA EKA BINA PLYWOOD INDUSTRY
Nomor : 1687.31/EXT-MUTU/IX/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Panca Eka Bina Plywood Industry
- b. Alamat Kantor : Jl. Dr. Sutomo No. 62 Pekanbaru, Riau, Indonesia
Alamat Pabrik : Desa Merempan Hulu, Kecamatan Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Indonesia
- c. No. IUIPHHK : No.S.1664/MENHUT-VI/2005 jo. No.SK.85/Menhut-II/2011
No. IUI : No. 266/T/Industri/1990 jo. No. 826/A.1/1996
No.363/T/Industri/1993 jo. No.149/T/Industri/1994
No.410/T/Industri/2005
- d. Kapasitas dan Produk : (IUIPHHK : Plywood = 120.000 M³, Kayu Gergajian = 18.000 M³), (IUI : Blockboard = 26.000 M³, Decorative Plywood = 80.000 M³, Fancy Plywood = 12.843 M³, Paper overlay plywood/ Paper overlay doorskin KD timber = 11.278 M³, KD Timber = 9.000 M³, Film Faced Plywood = 10.000 M³, PVC/ Polyester Plywood = 10.000 M³, Moulding/ Dowels = 15.000 M³)
- e. Tanggal Pelaksanaan : 02 – 06 September 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-074
- h. Tanggal Terbit : 12 Oktober 2018
- i. Tanggal Berakhir : 11 Oktober 2021

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 09 September 2019



Bambang Guhardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 09 September 2019

No. : 1686.3/EXT-MUTU/IX/2019
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 PT Panca Eka Bina Plywood Industry
 Attn. Bapak Wahyudi
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Panca Eka Bina Plywood Industry :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-074
 Masa Berlaku Sertifikat : 12 Oktober 2018 – 11 Oktober 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Menteri Kehutanan No.S.1664/MENHUT-VI/2005, tanggal 03 Juni 2005 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.SK.85/Menhut-II/2011 tanggal 07 Maret 2011	Kayu Lapis	120.000
	Kayu Gergajian	18.000
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 266/T/Industri/1990 tanggal 11 September 1990 jo. Surat Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 826/A.1/1996 tanggal 29 Agustus 1996.	Blockboard	26.000
Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No.363/T/Industri/1993 tanggal 18 Nopember 1993 jo. Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No.149/T/Industri/1994 tanggal 1 Maret 1994	Plywood & Decorative Plywood	80.000
	Fancy Plywood	12.843
	Paper overlay plywood/ Paper overlay doorskin KD timber	11.278
	KD timber	9.000
	Film Faced Plywood	10.000
	PVC/Polyester Plywood	10.000
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor: 410/T/Industri/2005 tanggal 30 Mei 2005	Moulding / Dowels	15.000

- Tanggal Penilikan 1 : 02 – 06 September 2019
- Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Ahmad Asrori (Auditor)
- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya September 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
Ahmad Asrori : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Panca Eka Bina Plywood Industry
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-074
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Dr. Sutomo No. 62 Pekanbaru, Prov. Riau
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Ds. Merempan Hulu, Kec. Siak Sri Indrapura, Kab. Siak, Prov. Riau.
- e. Nomor telepon : (0761) 37555
- f. Nomor Fax : (0761) 33596
- g. Pengurus
Direksi
- Direktur Utama : Tuan Supendi
- Direktur : Tuan Hartono
Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Tuan Jeffry Setiady
- Komisaris : Tuan Samsul Bahari
- h. Izin Industri : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
PT Panca Eka Bina Plywood Industry memiliki Izin Usaha

Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indoensia, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.85/Menhut-II/2011 tertanggal 07 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Perluasan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT Panca Eka Bina Plywood Industry di Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan

- PT Panca Eka Bina Plywood Industry memiliki izin Usaha Industri (IUI) pertama kali terbit pada tahun 1990 yang di terbitkan melalui Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan Nomor : 266/T/INDUDTRI/90 tertanggal 11 September 1990.
- Pada Tahun 1993 terbit Izin Usaha Industri Perluasan PT Panca Eka Bina Plywood Industry yang di terbitkan melalui Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi atas nama Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor : 363/T/INDUSTRI/1993 tertanggal 18 November 1993 tentang Pemberian Izin Usaha Industri kepada PT Panca Eka Bina Plywood Industry.
- Pada Tahun 1994 terbit Izin Usaha Industri Perluasan PT Panca Eka Bina Plywood Industry yang di terbitkan melalui Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi atas nama Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor : 149/T/INDUSTRI/1994 tertanggal 01 Maret 1994 tentang Pemberian Izin Usaha Industri kepada PT Panca Eka Bina Plywood Industry.
- Pada Bulan Agustus 1995 terbit Izin Usaha Industri Perubahan PT Panca Eka Bina Plywood Industry yang di terbitkan melalui Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi atas nama Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor : 826/A.1/1996 tertanggal 29 Agustus 1995 tentang Perubahan Izin Usaha Industri No. 265/T/INDUSTRI/1990 tanggal 11 September 1990 PT Panca Eka Bina Plywood Industry.
- Pada Bulan Mei 2005 terbit Izin Usaha Industri (IUI) Perluasan PT Panca Eka Bina Plywood Industry yang di terbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal, Nomor : 410/T/INDUSTRI/2005 tertanggal 30 Mei 2005 tentang Izin Perluasan kepada PT Panca Eka Bina Plywood Industry

- i. Kategori Industri : Industri Terpadu (IUIPHHK/IUI)
- j. Kapasitas Izin
- IUIPHHK
- Plywood : 120.000 m³/tahun
 - Kayu Gergajian : 18.000 m³/tahun
- IUI Lanjutan
- Block Board : 26.000 m³/tahun
 - Plywood & Decorative Plywood : 80.000 m³/tahun
 - Fancy Plywood : 12.843 m³/tahun
 - Paper Overlay Plywood : 11.278 m³/tahun
 - KD Timber : 9.000 m³/tahun
 - Film Face Plywood : 10.000 m³/tahun
 - PVC/Polyester Plywood : 10.000 m³/tahun
 - Moulding & Dowels : 15.000 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	02 September 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Panca Eka Bina Plywood Industry b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	02 – 06 September 2019 Kantor dan Pabrik PT Panca Eka Bina Plywood Industry	<p>a. Kantor dan Pabrik PT Panca Eka Bina Plywood Industry.</p> <p>b. Supplier dan subkon bahan baku PT Panca Eka Bina Plywood Industry.</p>
Pertemuan Penutupan	06 September 2019	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Panca Eka Bina Plywood Industry</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Panca Eka Bina Plywood Industry hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	09 September 2019	<p>Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Panca Eka Bina Plywood Industry "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Perubahan-Perubahan Penting sampai dengan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa PT Panca Eka Bina Plywood Industry telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Panca Eka Bina Plywood Industry telah memiliki Izin Gangguan (HO dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) saat ini sudah tidak berlaku lagi, maka PT Panca Eka Bina Plywood Industry tidak perlu memperpanjang masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) nya kembali
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Panca Eka Bina Plywood Industry telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup usaha nya
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Panca Eka Bina Plywood Industry telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
lingkungan hidup lain yang setara).		
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Panca Eka Bina Plywood Industry adalah termasuk Industri Terpadu di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Panca Eka Bina Plywood Industry juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK/IUI)
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT Panca Eka Bina Plywood Industry telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara On line yang di tujukan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2018 s/d Juli 2019, PT Panca Eka Bina Plywood Industry tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor namun PT Panca Eka Bina Plywood Industry telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen API-P. Kesesuaian dokumen API-P dengan dokumen legalitas usaha lain nya telah terdapat kesesuaian
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Selama setahun terakhir periode Agustus 2018 s/d Juli 2019, PT Panca Eka Bina Plywood Industry tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor. PT Panca Eka Bina Plywood Industry telah terdaftar sebagai importir Produsen yang di buktikan dengan telah memiliki dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). Dan PT Panca Eka Bina Plywood Industry juga telah memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan Uji Tuntas Penerimaan bahan baku Impor berbahan dasar kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Panca Eka Bina Plywood Industry bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Panca Eka Bina Plywood Industry bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku berupa Kayu Bulat Hutan Alam/Tanaman (Hutan Negara) dan Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat Budidaya di PT Panca Eka Bina Plywood Industry selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2018 s/d Juli 2019 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai dan Bukti Pembayaran (Invoice)
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat di PT Panca Eka Bina Plywood Industry yang berasal dari kayu bulat hutan Hutan Alam (Hutan Negara) telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB), yang di lengkapi pula dengan BAP
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan hak budi daya di PT Panca Eka Bina Plywood Industry telah dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dan di dukung pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Alam/Tanaman (Hutan Negara) dan Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat Budidaya di PT Panca Eka Bina Plywood

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Industry telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Alam (Hutan Negara) dan Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat Budidaya di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, Jumlah dan volume) dengan dokumen. Jumlah Batang/Pcs dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB/LMKBK/LMHHOK pada periode yang sama. PT Panca Eka Bina Plywood Industry telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. PT Panca Eka Bina Plywood Industry juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (Agustus 2018 s/d Juli 2019), PT Panca Eka Bina Plywood Industry tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (Agustus 2018 s/d Juli 2019) PT Panca Eka Bina Plywood Industry tidak melakukan penerimaan/pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh supplier/pemasok Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Alam (Hutan Negara) di ketahui telah tersertifikasi PHPL dan seluruh Suplier Hutan Hak Budidaya di ketahui telah menerbitkan DKP. PT Panca Eka Bina Plywood Industry juga telah memiliki Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Pengecekan DKP yang telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan. Tersedia Surat Penunjukan Personal Pengecekan DKP dan telah melaksanakan kegiatan pengecekan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode Agustus 2018 s/d Juli 2019, Diketahui bahwa seluruh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP		suplier Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Alam (Hutan Negara) di PT Panca Eka Bina Plywood Industry telah tersertifikasi PHPL/VLK. Dan seluruh Suplier bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya telah menerbitkan DKP (yang melekat dengan Dokumen Nota Angkutan nya)
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2019 yang telah di laporkan oleh PT Panca Eka Bina Plywood Industry telah di dukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap dan sesuai dengan sumber bahan baku nya
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Agustus 2018 s/d Juli 2019, PT Panca Eka Bina Plywood Industry tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Agustus 2018 s/d Juli 2019, PT Panca Eka Bina Plywood Industry tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Agustus 2018 s/d Juli 2019, PT Panca Eka Bina Plywood Industry tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Packing List yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Agustus 2018 s/d Juli 2019, PT Panca Eka Bina Plywood Industry tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Invoice yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
e. Deklarasi Impor.		terakhir periode Agustus 2018 s/d Juli 2019, PT Panca Eka Bina Plywood Industry tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Agustus 2018 s/d Juli 2019, PT Panca Eka Bina Plywood Industry tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen bukti Pembayaran Bea Masuk yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Agustus 2018 s/d Juli 2019, PT Panca Eka Bina Plywood Industry tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (yang menyertai penerimaan bahan baku impor).
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Agustus 2018 s/d Juli 2019, PT Panca Eka Bina Plywood Industry tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap bukti Penggunaan Kayu Impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Panca Eka Bina Plywood Industry dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2018 s/d Juli 2019 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Panca Eka Bina Plywood Industry selama 12

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.		(dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2018 s/d Juli 2019, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-masing produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Panca Eka Bina Plywood Industry tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT Panca Eka Bina Plywood Industry telah membuat laporan LMKB/LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Panca Eka Bina Plywood Industry tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Panca Eka Bina Plywood Industry tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Panca Eka Bina Plywood Industry tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Panca Eka Bina Plywood Industry tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Panca Eka Bina Plywood Industry tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh pemindahtangan/penjualan produk jadi PT Panca Eka Bina Plywood Industry dengan tujuan domestic dan local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Panca Eka Bina Plywood Industry selama periode Agustus 2018 s/d Juli 2019 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT Panca Eka Bina Plywood Industry dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor PT Panca Eka Bina Plywood Industry, di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor produk jadi oleh PT Panca Eka Bina Plywood Industry selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2018 s/d Juli 2019 telah di sertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Panca Eka Bina Plywood Industry selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2018 s/d Juli 2019 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Panca Eka Bina Plywood Industry selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2018 s/d Juli 2019 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Panca Eka Bina Plywood Industry selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2018 s/d Juli 2019 di

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT Panca Eka Bina Plywood Industry dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh stuffing dilakukan di lokasi industri sendiri
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Mengacu pada Ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan di sebutkan bahwa ekspor produk jadi berupa Plywood dan Film Face Plywood tidak wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Panca Eka Bina Plywood Industry tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT Panca Eka Bina Plywood Industry tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Panca Eka Bina Plywood Industry adalah pada yaitu pada <i>On Products</i> dan juga pada <i>Off Product</i> , yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Panca Eka Bina Plywood Industry telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		(P2K3) pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Panca Eka Bina Plywood Industry telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Panca Eka Bina Plywood Industry telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Panca Eka Bina Plywood Industry belum memiliki Organisasi Serikat Pekerja, namun telah tersedia Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan yang membolehkan bagi seluruh karyawan untuk berserikat
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Panca Eka Bina Plywood Industry telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang masih berlaku dan telah di sahkan oleh Instansi terkait
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Panca Eka Bina Plywood Industry per Agustus 2019, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Surveillance-1 VLK tahun 2019 di PT Panca Eka Bina Plywood Industry memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 35 (tiga puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Panca Eka Bina Plywood Industry dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		